

# **PENERTIBAN PEDAGANG PASAR OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI PASAR MARDIKA KOTA AMBON**

Gisbert Michael Siahaya  
NPP. 32.0997

Asdaf Kota Ambon, Provinsi Maluku  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong  
Email: [32.0997@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0997@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Dr. Luh Putu Vera Astri Pujayanti, AP., MH

## **ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** The management of traditional markets as vital public spaces faces various challenges, particularly in the context of law enforcement and spatial planning in developing cities. **Purpose:** This study aims to analyze the efforts of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Ambon City in regulating street vendors at Mardika Market. **Methods:** This study employed a qualitative approach grounded in an interpretive paradigm to gain an in-depth understanding of the enforcement of order in the commercial area by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) at Mardika Market in Ambon City. The study was guided by the theory of order enforcement proposed by Eviany and Sutiyo (2023), which conceptualizes enforcement as a structured process encompassing three main dimensions: actions (both repressive and persuasive), supporting instruments (regulations and enforcement personnel), and goals (public order and compliance). This theory was chosen for its comprehensive framework that integrates legal, institutional, and social approaches to public space regulation. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation study. A total of nine informants participated in the study, including the Head of Satpol PP, the Head of Public Order and Security Division, the Head of Regional Regulation Enforcement Division, the Head of Operations and Control Section, and five street vendors operating in Mardika Market. The key informant was the Head of Satpol PP, selected due to his strategic position as the top decision-maker and implementer in the enforcement process, as well as his in-depth knowledge of planning, execution, and evaluation of market regulation. Data were analyzed inductively through stages of data reduction, presentation, and conclusion drawing to develop a comprehensive understanding of the effectiveness and challenges of market enforcement efforts. **Results/Findings:** The results show that the regulation of vendors has not been carried out optimally due to two main factors: (1) internal factors, including a lack of firmness in enforcing sanctions and insufficient dissemination of regulations to the public; and (2) external factors, such as low compliance among vendors with trading regulations, despite the availability of a more appropriate relocation site. Satpol PP tends to adopt a persuasive approach without being balanced by firm and educational law enforcement. **Conclusion:** The study concludes that the success of vendor regulation is significantly influenced by Satpol PP's ability to combine repressive, educational, and participatory approaches in a balanced manner. Without extensive public outreach and an understanding of local regulations, regulatory efforts will only yield temporary results. This study supports previous findings regarding the importance of institutional capacity and public communication strategies in local law enforcement.

**Keywords:** Regulation, Vendors, Civil Service Police Unit.

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penataan pasar tradisional sebagai ruang publik vital menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam konteks penegakan hukum dan pengelolaan tata ruang di kota-kota berkembang. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Ambon dalam menertibkan pedagang di Pasar Mardika. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berlandaskan pada paradigma interpretif untuk memahami secara mendalam proses penertiban kawasan perdagangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Pasar Mardika Kota Ambon. Penelitian ini mengacu pada teori penertiban yang dikembangkan oleh Eviany dan Sutiyo (2023), yang memandang penertiban sebagai proses terstruktur yang mencakup tiga dimensi utama: tindakan (baik represif maupun persuasif), perlengkapan (aturan dan aparatur), serta tujuan (keteraturan dan kepatuhan). Teori ini dipilih karena memberikan kerangka yang komprehensif dalam menilai dinamika pelaksanaan penertiban dari aspek hukum, kelembagaan, dan pendekatan sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Total sembilan informan dilibatkan, yaitu Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum, Kepala Bidang Penegakan Perda, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, serta lima pedagang Pasar Mardika. Informan kunci ditetapkan adalah Kepala Satpol PP Kota Ambon, mengingat posisinya yang strategis sebagai pengambil kebijakan dan pelaksana utama dalam proses penertiban, serta pemahamannya yang mendalam terhadap seluruh tahapan perencanaan hingga evaluasi penertiban. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban pedagang belum berjalan secara optimal akibat dua faktor utama: (1) faktor internal berupa lemahnya ketegasan dalam pemberian sanksi dan minimnya sosialisasi peraturan kepada masyarakat; dan (2) faktor eksternal berupa rendahnya kepatuhan pedagang terhadap aturan berjualan, meskipun telah tersedia lokasi relokasi yang lebih layak. Satpol PP cenderung menerapkan pendekatan persuasif tanpa diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas dan edukatif. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan penertiban sangat dipengaruhi oleh kemampuan Satpol PP dalam menggabungkan pendekatan represif, edukatif, dan partisipatif secara seimbang. Tanpa sosialisasi yang masif dan pemahaman masyarakat terhadap regulasi, penertiban hanya akan bersifat sementara. Penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya terkait pentingnya kapasitas kelembagaan dan strategi komunikasi publik dalam penegakan hukum lokal.

**Kata Kunci:** Penertiban, Pedagang, Satpol PP

## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengelolaan ruang publik yang tertib dan berkelanjutan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menjaga ketertiban umum, yang salah satunya terwujud dalam penataan kawasan pasar tradisional. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi garda terdepan dalam menegakkan peraturan daerah serta mengatur aktivitas sosial-ekonomi masyarakat yang berlangsung di ruang publik. Namun, praktik di lapangan tidak selalu berjalan mulus, seperti yang tampak pada pengelolaan Pasar Mardika di Kota Ambon. Pasar Mardika merupakan pusat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat Ambon yang juga menyimpan nilai historis dan budaya. Namun, dinamika di lapangan menunjukkan berbagai tantangan, mulai

dari kesemrawutan pedagang kaki lima, pelanggaran fungsi trotoar dan jalan, hingga lemahnya sanksi terhadap pelanggaran peraturan daerah. Kondisi ini selaras dengan temuan Suhendi (2021), yang mengungkapkan bahwa Satpol PP memang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban, tetapi seringkali menghadapi resistensi masyarakat karena pendekatan yang dianggap represif. Ketika pendekatan yang digunakan tidak mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi lokal, maka legitimasi kebijakan menjadi lemah, sebagaimana tercermin dalam studi Anton et al. (2020) yang menyoroti lemahnya penegakan hukum di Kota Medan karena inkonsistensi pelaksanaan dan tidak adanya sanksi tegas. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi penertiban sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik lokal dan kapasitas kelembagaan, sebagaimana dikemukakan oleh Fauth et al. (2025) dalam studi mereka di beberapa negara Eropa. Pendekatan yang fleksibel dan adaptif terbukti lebih efektif dibandingkan penindakan kaku yang seragam. Hal ini diperkuat oleh Widayanti dan Winarni (2025), yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kendali penuh atas tata kelola pasar, namun tantangan utamanya adalah lemahnya koordinasi dan komitmen antar lembaga. Dalam kasus Tiongkok, Sun (2019) menyoroti bahwa keberhasilan penertiban bangunan ilegal dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat, yang hanya dapat dicapai melalui edukasi berkelanjutan. Pentingnya edukasi masyarakat terhadap regulasi juga ditegaskan oleh Ahmed et al. (2019), yang melalui studi di Bangladesh dan Nepal menemukan bahwa kepatuhan terhadap aturan lebih efektif dicapai melalui pendekatan edukatif dibanding tindakan koersif. Edukasi ini dapat dikombinasikan dengan pemanfaatan teknologi, sebagaimana disarankan oleh Ding et al. (2024), yang menekankan peran data spasial dan sistem informasi geografis dalam mendeteksi dan mengendalikan pelanggaran di ruang publik seperti pasar. Inovasi ini memungkinkan pendekatan berbasis bukti (*evidence-based enforcement*) yang lebih terukur dan minim konflik. Lebih lanjut, pendekatan regulasi yang inklusif dan mempertimbangkan eksistensi sektor informal seperti pasar tradisional perlu dikedepankan. Monkkonen (2013) menyatakan bahwa fleksibilitas regulasi penggunaan lahan dapat mendorong ekonomi rakyat kecil tetap eksis dalam sistem formal. Namun, tantangan implementasi regulasi juga ditemukan dalam konteks ruang terbuka hijau, seperti ditunjukkan oleh Yulianti dan Hadi (2018), yang menyebutkan bahwa resistensi sosial dan lemahnya koordinasi menjadi hambatan utama pelaksanaan kebijakan. Asamoah et al. (2025) juga menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian pembangunan di negara berkembang disebabkan oleh keterbatasan teknologi dan struktur kelembagaan yang belum optimal.

Permasalahan birokrasi perizinan yang rumit juga menjadi pemicu berkembangnya praktik informal dan pelanggaran tata ruang, sebagaimana dipaparkan oleh Monkkonen dan Ronconi (2016). Hambatan ini berkontribusi pada lemahnya efek jera dan pembiaran terhadap pelanggaran. Sementara itu, Fakunle et al. (2020) menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan—baik dalam bentuk personel, anggaran, maupun sistem informasi—agar penertiban ruang publik dapat berjalan secara efektif dan adil. Dari perspektif politik dan budaya, Boamah et al. (2012) mengingatkan bahwa intervensi elite politik serta toleransi sosial terhadap pelanggaran kerap melemahkan otoritas penegak hukum. Hal ini mengurangi legitimasi pemerintah dan memperkuat resistensi masyarakat. Di sisi lain, Kurniawan et al. (2024) mengkaji kelemahan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan yang ditengarai akibat rendahnya komitmen dan pengawasan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sebagaimana ditegaskan oleh van der Heijden dan de Jong (2013), pendekatan regulasi yang partisipatif, edukatif, dan berbasis motivasi pelanggaran lebih disukai dibandingkan strategi penertiban yang hanya bersifat represif. Dengan merujuk pada berbagai penelitian tersebut, maka studi terhadap strategi penertiban Pasar Mardika oleh Satpol PP Kota Ambon menjadi relevan untuk menggali lebih dalam bagaimana desain dan implementasi kebijakan lokal dapat dioptimalkan. Apakah kebijakan tersebut mampu menjawab tantangan sosial-ekonomi masyarakat atau justru

memperkuat konflik antara negara dan warga—menjadi isu penting yang layak dikaji secara ilmiah.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Berbagai penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek penegakan hukum, pengelolaan ruang publik, serta pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang dan perizinan bangunan. Namun demikian, terdapat sejumlah kesenjangan yang belum banyak dikaji secara mendalam, terutama dalam konteks penertiban pasar tradisional oleh pemerintah daerah melalui lembaga seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Studi seperti yang dilakukan oleh Suhendi (2021) dan Anton et al. (2020) lebih banyak menyoroti peran Satpol PP dan lemahnya penegakan hukum terhadap bangunan ilegal, namun belum secara spesifik membahas strategi penertiban di kawasan pasar tradisional yang melibatkan interaksi langsung dengan pelaku usaha mikro, pedagang kaki lima, dan komunitas lokal. Selain itu, pendekatan represif yang kerap digunakan oleh aparat justru menjadi pemicu resistensi sosial yang memperburuk citra institusi pemerintah. Penelitian Fauth et al. (2025) dan Widayanti dan Winarni (2025) memang menekankan pentingnya pendekatan kelembagaan dan regulasi tata ruang, namun belum mengintegrasikan pendekatan adaptif yang mempertimbangkan dinamika sosial ekonomi pasar tradisional di tingkat lokal. Di sisi lain, studi Ahmed et al. (2019) dan Ding et al. (2024) menunjukkan pentingnya edukasi masyarakat dan teknologi dalam mendorong kepatuhan, tetapi penerapannya dalam konteks pengawasan dan penataan pasar masih jarang dikaji. Sementara itu, Monkkonen (2013) dan Monkkonen & Ronconi (2016) membuka ruang diskusi penting tentang fleksibilitas hukum dan birokrasi perizinan yang mendorong tumbuhnya sektor informal, namun belum membahas secara spesifik bagaimana regulasi yang longgar atau birokrasi yang kaku berdampak langsung pada kekacauan tata kelola pasar tradisional di daerah. Kelemahan kapasitas kelembagaan, sebagaimana diungkap oleh Fakunle et al. (2020), serta pengaruh budaya dan politik lokal menurut Boamah et al. (2012), menjadi faktor signifikan yang menyebabkan lemahnya efektivitas penertiban. Namun, penelitian mereka belum mengaitkannya secara langsung dengan upaya peningkatan tata kelola pasar oleh Satpol PP yang kerap berhadapan dengan dilema antara menjaga ketertiban dan mempertahankan stabilitas sosial-ekonomi lokal. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penting dalam literatur terkait strategi penertiban pasar tradisional yang mempertimbangkan pendekatan kolaboratif, edukatif, dan berbasis teknologi, serta tantangan implementasi di tingkat daerah. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi secara mendalam peran, strategi, dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya Satpol PP, dalam menertibkan pasar tradisional tanpa mengabaikan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi lokal.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Berbagai studi telah menyoroti dinamika penegakan hukum dan pengelolaan ruang publik dalam konteks pembangunan perkotaan yang tertib dan berkelanjutan. Suhendi (2021) menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki posisi strategis dalam menegakkan Peraturan Daerah serta menjaga ketertiban umum. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah persepsi negatif masyarakat akibat tindakan represif yang dianggap arogan, terutama dalam menangani pedagang kaki lima. Dari sisi efektivitas hukum, Anton et al. (2020) menyoroti lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran izin mendirikan bangunan di Kota Medan, yang dipengaruhi oleh sanksi yang tidak tegas dan rendahnya konsistensi pelaksanaan. Hal ini sejalan dengan temuan Fauth et al. (2025), yang menggarisbawahi perlunya strategi penertiban yang disesuaikan dengan karakteristik lokal dan kapasitas kelembagaan,

sebagaimana dibuktikan melalui studi perbandingan di sejumlah negara Eropa. Widayanti dan Winarni (2025) menambahkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan tata ruang, termasuk dalam mengawasi dan menata pasar tradisional sebagai ruang publik yang vital bagi ekonomi lokal. Namun, dalam konteks negara berkembang seperti Tiongkok, Sun (2019) menemukan bahwa keberhasilan penertiban bangunan ilegal sangat bergantung pada mekanisme hukum yang efektif serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kepatuhan terhadap regulasi juga sangat dipengaruhi oleh pendekatan edukatif. Ahmed et al. (2019) dalam studi mereka di Bangladesh dan Nepal menunjukkan bahwa edukasi masyarakat berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kode bangunan. Strategi penertiban yang bersifat edukatif terbukti lebih mendorong kepatuhan sukarela dibanding pendekatan koersif. Ding et al. (2024) menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi, khususnya data spasial, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap bangunan ilegal. Inovasi teknologi ini juga relevan dalam konteks pengelolaan pasar tradisional, di mana pemantauan visual dan data berbasis lokasi dapat membantu mengidentifikasi pelanggaran.

Dari perspektif regulasi tata ruang, Monkkonen (2013) berargumen bahwa penegakan hukum yang fleksibel terhadap penggunaan lahan dapat mendukung eksistensi sektor informal seperti pasar tradisional. Pendekatan ini dianggap penting agar kebijakan tata ruang tidak mematikan aktivitas ekonomi rakyat kecil. Selanjutnya, Yulianti dan Hadi (2018) mengungkapkan bahwa pelaksanaan regulasi ruang terbuka hijau juga menghadapi tantangan sosial dan teknis, seperti resistensi masyarakat dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Dalam konteks negara berkembang, Asamoah et al. (2025) menunjukkan bahwa kegagalan pengendalian pembangunan sering kali disebabkan oleh lemahnya koordinasi, keterbatasan teknologi, dan lemahnya struktur kelembagaan. Hal ini diperkuat oleh Monkkonen dan Ronconi (2016), yang menekankan bahwa birokrasi yang panjang dan rumit menjadi hambatan utama akses perizinan formal, sehingga mendorong berkembangnya aktivitas ilegal di sektor informal. Fakunle et al. (2020) menyoroti aspek kapasitas kelembagaan, seperti keterbatasan personel, anggaran, serta infrastruktur pendukung seperti sistem informasi, sebagai penghambat utama dalam penertiban ruang publik. Kekurangan ini berdampak langsung pada lemahnya pelaksanaan regulasi dan minimnya efek jera bagi pelanggar. Aspek budaya dan politik juga tak dapat diabaikan. Boamah et al. (2012) dalam penelitiannya di Ghana menunjukkan bahwa intervensi politik serta toleransi budaya terhadap pelanggaran menjadi kendala serius dalam penegakan hukum di ruang publik. Praktik-praktik semacam ini melemahkan otoritas lembaga penegak hukum dan menurunkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Sementara itu, Kurniawan et al. (2024) mengkaji lemahnya implementasi prinsip konstruksi berkelanjutan di tingkat daerah, yang disebabkan oleh rendahnya komitmen kelembagaan dan pengawasan yang tidak konsisten. Kelemahan implementasi ini pada akhirnya berdampak pada buruknya tata kelola ruang. Menutup kajian ini, van der Heijden dan de Jong (2013) menegaskan bahwa sistem regulasi yang efektif harus mempertimbangkan motivasi di balik pelanggaran serta mendorong partisipasi publik melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Pendekatan ini dinilai lebih berkelanjutan daripada strategi penertiban yang semata-mata bersifat represif.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Kajian terhadap sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu penegakan hukum dan pengelolaan ruang publik, termasuk pasar tradisional, telah menjadi perhatian penting dalam studi kebijakan perkotaan. Suhendi (2021) dan Anton et al. (2020) telah menyoroti peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah serta kendala yang dihadapi, mulai dari resistensi masyarakat hingga lemahnya sanksi hukum. Sementara itu, Widayanti dan Winarni (2025) serta Fauth et al. (2025) menekankan pentingnya tata kelola ruang yang disesuaikan dengan kapasitas lokal dan wewenang pemerintah daerah. Penelitian lainnya

seperti yang dilakukan oleh Ahmed et al. (2019), Ding et al. (2024), dan van der Heijden dan de Jong (2013) menekankan pendekatan edukatif, pemanfaatan teknologi, serta strategi partisipatif sebagai alternatif dari pendekatan represif dalam penertiban ruang publik. Namun, sebagian besar studi tersebut masih berfokus pada persoalan makro seperti tata ruang secara umum, penegakan terhadap bangunan ilegal, serta aspek regulasi dan perizinan formal. Hanya sedikit yang secara spesifik mengkaji strategi penertiban pasar tradisional, yang merupakan ruang publik dengan dinamika sosial dan ekonomi yang sangat kompleks. Bahkan, meskipun banyak studi menyoroti perlunya pendekatan edukatif dan partisipatif, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan pendekatan edukatif, teknologi pemantauan spasial, serta strategi komunikasi sosial dalam konteks operasional Satpol PP saat melakukan penertiban pasar di tingkat lokal.

Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang bersifat interdisipliner dan kontekstual, dengan fokus spesifik pada praktik penertiban pasar tradisional oleh Satpol PP di tingkat daerah. Penelitian ini tidak hanya mengkaji dimensi hukum dan kelembagaan, tetapi juga menyentuh aspek sosial-kultural, politik lokal, pemanfaatan teknologi spasial, dan strategi komunikasi yang digunakan dalam proses penertiban. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah dalam literatur yang selama ini cenderung menggeneralisasi kebijakan penataan ruang tanpa membedakan karakteristik ruang publik tertentu seperti pasar tradisional, yang berfungsi sekaligus sebagai ruang ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini menawarkan model penertiban yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan mempertimbangkan motivasi pelanggaran sebagaimana disarankan oleh van der Heijden dan de Jong (2013), serta menyoroti pentingnya penguatan legitimasi lembaga penegak aturan sebagaimana dikritisi oleh Boamah et al. (2012). Dengan kata lain, penelitian ini menghadirkan perspektif baru dalam studi penegakan hukum ruang publik melalui pendekatan yang lebih humanis dan berbasis solusi lokal, yang belum banyak disentuh oleh penelitian terdahulu.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Penertiban Kawasan Perdagangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Pasar Madika Kota Ambon Provinsi Maluku

## **II METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai Penertiban Kawasan Perdagangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Pasar Madika Kota Ambon Provinsi Maluku. Sebagaimana dijelaskan oleh Nurdin dan Hartati (2019), pendekatan kualitatif berlandaskan pada filsafat interpretif yang menekankan pada proses eksplorasi dan penafsiran terhadap fenomena secara holistik dan kontekstual dalam lingkungan alaminya, tanpa manipulasi variabel. Penelitian ini menggunakan teori penertiban dari Eviany dan Sutiyo (2023) yang memandang penertiban sebagai suatu proses terstruktur untuk menciptakan keteraturan di ruang publik. Teori ini terdiri dari tiga dimensi utama, yakni upaya berupa tindakan, perlengkapan yang diperlukan, dan tujuan. Dimensi tindakan mencakup penertiban langsung seperti pembongkaran atau penggusuran, serta penertiban tidak langsung melalui pendekatan persuasif seperti sosialisasi dan peringatan. Dimensi perlengkapan merujuk pada keberadaan aturan atau peraturan yang menjadi dasar hukum, serta aparatur penertiban sebagai pelaksana di lapangan. Sementara itu, dimensi tujuan menekankan pentingnya keteraturan dan kepatuhan sebagai hasil akhir dari proses penertiban. Teori ini dipilih karena mampu menggambarkan secara komprehensif dinamika pelaksanaan penertiban yang melibatkan aspek hukum, kelembagaan, dan pendekatan tindakan, baik secara represif maupun edukatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi dokumentasi (Simangunsong, 2017). Penelitian ini melibatkan

total sembilan orang informan yang berasal dari berbagai latar belakang strategis dalam pelaksanaan penertiban pasar. Informan terdiri dari satu orang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, satu orang Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum, satu orang Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, satu orang Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, serta lima orang pedagang di Pasar Mardika. Dalam penelitian ini, informan kunci ditetapkan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Penetapan ini didasarkan pada posisinya sebagai pimpinan tertinggi di institusi penegak Peraturan Daerah, yang memiliki kewenangan strategis dalam pengambilan keputusan, koordinasi kebijakan, serta evaluasi pelaksanaan penertiban pasar. Informan ini memiliki pengetahuan menyeluruh terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga tantangan yang dihadapi dalam proses penertiban, sehingga keterangannya menjadi sentral dalam menjelaskan kebijakan dan dinamika penertiban Pasar Mardika. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan, interpretasi, dan analisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan selama dua minggu pada awal Januari 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon. Lokasi dan waktu penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan aksesibilitas dan keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif secara induktif, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

### **III HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Penertiban Pedagang di Pasar Mardika**

Penertiban adalah suatu usaha atau upaya yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kehidupan di lingkungan masyarakat yang teratur, tenteram, dan tidak menyimpang atau melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah agar terciptanya kondisi kehidupan yang kondusif melalui lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang dalam pelaksanaannya. Penertiban merupakan upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang aman tidak ada benturan, tidak ada hambatan, tidak menyimpang, dan teratur sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Eviany dan Sutiyo (2023), penertiban adalah usaha atau upaya yang dilakukan untuk menertibkan sesuatu dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Berikut adalah hasil penelitian yang didapat selama penulis melakukan penelitian.

##### **1. Upaya Berupa Tindakan**

Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Ambon terbagi menjadi dua jenis, yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung mengacu pada tindakan tegas yang dilakukan Satpol PP untuk menegakkan ketertiban, keamanan, dan disiplin masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tindakan ini termasuk pemindahan lokasi berjualan, penyitaan, penggusuran, atau pengangkutan lapak pedagang yang melanggar ketentuan, seperti yang berjualan di trotoar atau badan jalan. Selain itu, penertiban tidak langsung mencakup upaya pencegahan, pembinaan, dan koordinasi dengan pihak terkait, tanpa melibatkan intervensi fisik atau penegakan hukum langsung. Contoh dari penertiban tidak langsung adalah sosialisasi dan penyuluhan kepada pedagang dan masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah serta pengawasan terhadap ketaatan masyarakat.

##### **a. Penertiban langsung**

Merupakan tindakan nyata yang dilakukan di lapangan guna memindahkan atau menertibkan pedagang yang berjualan di lokasi yang tidak diperbolehkan, seperti trotoar, bahu jalan, atau area fasilitas umum. Bentuk tindakan ini mencakup pembongkaran lapak, pemindahan paksa, hingga penyitaan barang dagangan. Kegiatan penertiban ini merujuk pada Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun

2017 tentang Ketertiban Umum, dan dilaksanakan secara berkala, khususnya di titik-titik strategis seperti Terminal Mardika, kawasan Pantai Mardika, dan sekitar gedung pemerintahan. Meskipun penertiban ini dilakukan dengan menggunakan peralatan dan kendaraan dinas, efektivitasnya masih rendah karena tidak disertai dengan pengawasan lanjutan yang konsisten. Banyak pedagang yang kembali ke lokasi semula setelah penertiban selesai, yang menunjukkan lemahnya daya jera akibat ketiadaan sanksi tegas atau mekanisme pengawasan yang berkelanjutan.

**b. Penertiban tidak langsung**

Menekankan pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat, seperti melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, serta pemberian himbauan menggunakan pengeras suara atau tatap muka. Namun, pendekatan ini belum mampu menciptakan kepatuhan yang kuat di kalangan pedagang. Masih banyak pedagang yang tidak memahami peraturan secara menyeluruh karena informasi belum tersebar secara merata, dan sosialisasi yang dilakukan belum menjangkau seluruh lapisan pedagang. Selain itu, penertiban tidak langsung ini tidak disertai sanksi administratif yang jelas, sehingga daya tekan terhadap pelanggaran menjadi lemah. Pedagang cenderung mengabaikan himbauan karena tidak ada konsekuensi hukum yang menyertainya.

Secara umum, kedua bentuk penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Ambon menunjukkan bahwa upaya menciptakan keteraturan dan kepatuhan masih menghadapi hambatan serius. Ketidadaan pengawasan pasca-penertiban, minimnya efek jera, serta lemahnya pelaksanaan sanksi menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan penertiban, baik melalui pendekatan represif maupun edukatif. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan pada aspek implementasi sanksi serta penguatan pengawasan agar penertiban dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap ketertiban dan kenyamanan ruang publik di sekitar Pasar Mardika.

**2. Perlengkapan yang Diperlukan**

Perlengkapan yang diperlukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan penertiban pedagang di Pasar Mardika adalah aparatur penyelenggara penertiban dan peraturan atau perintah yang diberikan oleh atasan. Aparatur penyelenggara penertiban adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon. Perlengkapan penertiban mencakup dua aspek, yaitu peraturan sebagai dasar hukum, dan aparatur yang melaksanakan penertiban di lapangan.

**a. Peraturan atau Aturan**

Penertiban pedagang di Pasar Mardika didasarkan pada sejumlah peraturan daerah dan kebijakan pemerintah. Dasar hukum utamanya mencakup Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 452 Tahun 2022 tentang Penataan Pedagang di Pasar Mardika. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja juga menjadi acuan penting dalam pelaksanaan tugas Satpol PP. Peraturan-peraturan tersebut menetapkan bahwa setiap orang atau badan hukum dilarang mendirikan lapak atau berdagang di area yang tidak diperuntukkan, seperti trotoar, bahu jalan, sungai, parit, dan fasilitas sosial lainnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama enam bulan dan/atau denda maksimal sebesar lima puluh juta rupiah. Namun, dalam praktiknya, implementasi aturan ini belum berjalan secara maksimal. Banyak pedagang yang tetap berjualan di lokasi terlarang karena belum sepenuhnya memahami isi peraturan, disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan distribusi informasi yang merata. Selain itu,

lemahnya penegakan hukum dan tidak konsistennya pemberian sanksi menyebabkan para pedagang merasa tidak terancam oleh keberadaan peraturan yang ada.

#### **b. Aparatur Penertiban**

Aparatur yang bertugas menegakkan peraturan di lapangan adalah anggota Satpol PP Kota Ambon. Dalam pelaksanaannya, mereka menjadi ujung tombak dalam kegiatan penertiban, baik melalui tindakan langsung seperti pembongkaran lapak maupun pendekatan tidak langsung seperti sosialisasi dan himbauan. Kendati demikian, jumlah personel Satpol PP yang tersedia masih tergolong terbatas. Dalam kegiatan patroli dan pengawasan rutin di Pasar Mardika, hanya sekitar 10–15 orang personel yang dikerahkan setiap kali pelaksanaan. Keterbatasan jumlah personel ini berdampak pada jangkauan dan frekuensi pengawasan, sehingga tidak semua area pasar dapat diawasi secara merata dan rutin. Akibatnya, pelanggaran oleh pedagang kerap terjadi kembali setelah kegiatan penertiban selesai dilaksanakan. Selain keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana operasional Satpol PP juga masih belum memadai. Beberapa kendaraan dinas mengalami kerusakan, sehingga menghambat mobilitas personel dalam melaksanakan tugas di lapangan. Begitu pula dengan perlengkapan kerja seperti alat pelindung diri dan perlengkapan teknis lainnya, yang belum sepenuhnya terpenuhi sesuai kebutuhan. Meskipun demikian, dalam konteks wilayah penertiban yang terbatas hanya di kawasan Pasar Mardika, jumlah aparat yang tersedia masih memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan penertiban, apalagi jika didukung oleh instansi terkait seperti TNI dan Kepolisian. Artinya, untuk wilayah tertentu seperti Kecamatan Sirimau, pelaksanaan penertiban dapat dijalankan secara efektif selama ada koordinasi yang baik dan pelibatan lintas sektoral.

Secara keseluruhan, pelaksanaan penertiban di Pasar Mardika sangat bergantung pada sinergi antara kekuatan regulasi yang ditegakkan secara konsisten dan kesiapan sumber daya aparat yang cukup, baik dari sisi jumlah maupun sarana pendukung. Untuk meningkatkan efektivitas penertiban, diperlukan penguatan kapasitas personel, perbaikan logistik operasional, serta penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan.

### **3. Tujuan**

Penertiban berarti suatu kondisi yang aman, rapi, teratur, dan tertata. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon menyelenggarakan ketertiban umum untuk mewujudkan pengertian dari penertiban itu sendiri. Adapun tujuan dari penertiban ialah untuk mencapai keteraturan dan kepatuhan masyarakat dari sebuah kebijakan, perintah atau peraturan yang berlaku. Keteraturan berarti suatu kondisi atau keadaan dimana ada beberapa hal yang diatur oleh aturan. Keteraturan sebagai tujuan dari penertiban berarti mengacu pada usaha penyelenggaraan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon sesuai dengan perintah atau aturan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Sedangkan kepatuhan berarti tindakan mengikuti aturan, perintah atau tuntutan yang ditetapkan. Tujuan dari penertiban pedagang di Pasar Mardika adalah untuk menciptakan keteraturan dan meningkatkan kepatuhan pedagang terhadap aturan yang berlaku.

#### **a. Keteraturan**

Keteraturan merupakan salah satu indikator keberhasilan dari penertiban yang dilakukan. Tujuan ini mencakup terwujudnya lingkungan pasar yang bersih, rapi, tidak mengganggu ketertiban lalu lintas, serta mendukung kenyamanan pengguna jalan dan konsumen pasar. Pemerintah Kota Ambon telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan keteraturan, seperti membangun gedung baru Pasar Mardika yang

disediakan khusus untuk para pedagang. Namun, dalam praktiknya, keteraturan tersebut sulit untuk dipertahankan dalam jangka panjang. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa pedagang yang ditertibkan seringkali kembali berjualan di tempat semula, seperti di atas trotoar, badan jalan, dan area publik lainnya. Pola ini menunjukkan bahwa keteraturan yang dicapai setelah kegiatan penertiban hanya bersifat sementara. Ketidakhadiran sistem pengawasan rutin dan keberlanjutan kegiatan patroli membuat pedagang merasa bebas untuk kembali melanggar aturan setelah petugas tidak lagi berada di lokasi. Selain itu, beberapa fasilitas dalam gedung pasar yang baru belum berfungsi optimal, seperti sistem ventilasi, pencahayaan, atau layout yang kurang strategis, menyebabkan pedagang enggan berpindah ke lokasi resmi. Kurangnya monitoring yang konsisten, minimnya insentif bagi pedagang yang mematuhi aturan, serta belum maksimalnya upaya relokasi yang memperhatikan aspek ekonomi dan kenyamanan pedagang, menjadi penyebab utama gagalnya pencapaian keteraturan secara menyeluruh di kawasan Pasar Mardika.

#### **b. Kepatuhan**

Kepatuhan pedagang terhadap aturan penataan pasar juga merupakan tujuan penting dalam pelaksanaan penertiban. Sayangnya, tingkat kepatuhan yang teramati di lapangan masih tergolong rendah. Banyak pedagang yang tetap memilih berjualan di luar gedung pasar, meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar aturan. Alasan utama dari rendahnya kepatuhan ini adalah pertimbangan ekonomi: lokasi di luar gedung dinilai lebih strategis dan ramai pengunjung, sehingga pendapatan pedagang cenderung lebih tinggi dibandingkan jika mereka menempati los di dalam gedung. Selain itu, faktor-faktor lain seperti kurangnya sosialisasi mengenai manfaat penataan pasar, tidak adanya pemberian fasilitas penunjang di lokasi resmi, serta ketidaktegasan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran, turut memperkuat kecenderungan pedagang untuk tidak patuh. Dalam banyak kasus, pedagang hanya menunjukkan kepatuhan saat ada kehadiran petugas. Namun begitu petugas meninggalkan lokasi, mereka kembali melanggar. Kepatuhan bersifat semu dan tidak didasarkan pada kesadaran hukum yang kuat. Tujuan untuk membangun budaya tertib dan sadar hukum belum tercapai sepenuhnya. Strategi yang diterapkan masih dominan bersifat represif, sementara pendekatan preventif dan persuasif seperti pemberian edukasi, penyediaan sarana pendukung, hingga pemberian insentif bagi yang patuh masih minim diterapkan.

### **3.2 Faktor Penghambat**

Penertiban pedagang oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Pasar Mardika merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ketertiban umum, keindahan kota, serta mendukung tata kelola ruang publik yang lebih tertata. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan penertiban ini belum berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor penghambat yang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

#### **a. Faktor Internal**

Faktor internal yang menjadi penghambat utama berasal dari kelemahan dalam pelaksanaan tugas oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri. Salah satu masalah yang dominan adalah belum adanya ketegasan dalam pemberian sanksi kepada pedagang yang melanggar peraturan. Meskipun telah tersedia dasar hukum yang jelas, seperti Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketertiban umum, namun implementasi aturan tersebut di lapangan belum konsisten. Dalam praktiknya, tindakan penertiban selama ini lebih banyak bersifat persuasif, sebatas pada

pemberian teguran lisan tanpa diikuti sanksi administratif atau tindakan nyata lain yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Akibatnya, pedagang merasa tidak ada konsekuensi nyata atas pelanggaran yang mereka lakukan, sehingga mereka terus mengulang perilaku yang sama. Lemahnya penegakan hukum ini menjadi hambatan utama dalam menciptakan efek jera. Selain itu, keterbatasan dalam sosialisasi aturan kepada masyarakat, terutama pedagang, juga menjadi bagian dari faktor internal yang menghambat. Masih banyak pedagang yang belum memahami secara utuh isi dari peraturan daerah yang berlaku, termasuk ketentuan terkait lokasi berjualan, larangan berjualan di area terlarang seperti trotoar dan badan jalan, serta sanksi yang seharusnya diberikan. Ketidaktahuan ini menyebabkan resistensi terhadap penertiban dan memperbesar potensi konflik di lapangan.

#### **b. Faktor Eksternal**

Dari sisi eksternal, hambatan utama berasal dari perilaku pedagang itu sendiri yang cenderung tidak tertib. Banyak pedagang yang memilih untuk tetap berjualan di pinggir jalan, trotoar, dan tempat-tempat yang bukan diperuntukkan untuk aktivitas perdagangan. Pilihan ini didorong oleh pertimbangan ekonomi dan kenyamanan, karena lokasi tersebut dinilai lebih strategis dan ramai dikunjungi pembeli dibandingkan dengan lokasi resmi di dalam Gedung Pasar Mardika. Selain itu, kondisi fasilitas dan sarana di Gedung Pasar Mardika yang belum optimal turut menjadi alasan kuat di balik keputusan pedagang untuk tetap berada di luar gedung. Beberapa keluhan yang sering muncul adalah tentang tidak layakannya bangunan los, kurangnya fasilitas penunjang seperti sanitasi, pencahayaan, dan akses transportasi. Penataan yang tidak rapi dan kurangnya kenyamanan membuat pedagang enggan berpindah ke lokasi resmi meskipun telah difasilitasi oleh pemerintah. Faktor lingkungan juga turut mempengaruhi. Letak Pasar Mardika yang berdekatan dengan Pantai Losari, salah satu ikon wisata di Kota Ambon, menambah tekanan terhadap pentingnya penataan ruang. Ketidaktertiban yang terjadi di area pasar berdampak langsung pada estetika kota dan dapat mengurangi daya tarik wisata di kawasan tersebut. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa kawasan ini masih semrawut akibat maraknya pedagang kaki lima yang beroperasi di luar ketentuan.

### **3.3 Upaya Mengatasi Masalah**

Dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, kenyamanan kota, serta mendukung tata kelola ruang publik yang bersih dan rapi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Ambon memiliki peran sentral dalam menertibkan aktivitas perdagangan di Pasar Mardika. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai faktor penghambat, baik internal maupun eksternal, Satpol PP telah melakukan sejumlah upaya strategis untuk mengatasinya. Upaya tersebut dibagi ke dalam dua pendekatan utama, yakni penertiban tidak langsung dan penertiban langsung, yang disesuaikan dengan karakteristik hambatan yang dihadapi.

#### **a. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Internal**

Salah satu hambatan internal yang cukup signifikan adalah belum adanya ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran aturan, terutama terhadap pedagang yang tidak mematuhi ketentuan lokasi dan tata cara berdagang. Untuk mengatasi hal ini, Satpol PP menempuh upaya penertiban tidak langsung melalui peningkatan sosialisasi peraturan daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum, termasuk Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat, khususnya para pedagang, terhadap kewajiban hukum dan norma yang berlaku dalam aktivitas berdagang. Dengan pendekatan ini, diharapkan terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjalankan aturan serta meminimalisir konflik saat dilakukan tindakan penertiban. Selain itu, peningkatan kapasitas dan pemahaman anggota Satpol PP terhadap prosedur penegakan aturan juga menjadi bagian dari pembenahan internal agar aparat memiliki kejelasan dalam bertindak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Upaya ini juga mencakup penyusunan sanksi administratif secara bertahap, dimulai dari teguran tertulis hingga ke tindakan tegas apabila pelanggaran terus dilakukan. Dengan mekanisme penegakan yang sistematis, maka peraturan tidak hanya menjadi simbol normatif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif.

#### **b. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Eksternal**

Adapun hambatan eksternal yang dihadapi terutama berasal dari perilaku pedagang yang masih berjualan di lokasi-lokasi terlarang seperti trotoar, badan jalan, dan area publik lainnya. Untuk mengatasi hal ini, Satpol PP melakukan penertiban langsung melalui pengaturan dan penataan ulang para pedagang agar menempati lokasi yang telah disediakan di Gedung Pasar Mardika. Gedung ini telah dibangun oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas resmi yang dirancang untuk menampung seluruh jenis pedagang, dengan pengelompokan berdasarkan jenis komoditas. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, fasilitas tersebut mencakup los dan meja untuk berbagai kategori, seperti los pakaian, sembako, kuliner, pinang, sayur/buah, dan ikan. Beberapa komoditas bahkan memiliki kelebihan kapasitas los dan meja, yang berarti ruang masih tersedia untuk penempatan pedagang tambahan. Pengelompokan ini bertujuan untuk menciptakan tata ruang pasar yang lebih tertib, memudahkan pengawasan, dan menciptakan kenyamanan bagi pengunjung pasar. Penempatan pedagang secara tematik berdasarkan jenis dagangan juga merupakan strategi jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pasar dan daya tarik ekonomi kawasan tersebut. Sebagai bagian dari tindakan pengendalian, Satpol PP juga menerapkan SOP dalam melakukan penertiban, termasuk memberikan teguran tertulis dan sanksi administratif sesuai tahapan penegakan. Pendekatan bertahap ini penting untuk menjembatani antara pembinaan dan penindakan, serta mendorong perubahan perilaku secara bertahap melalui edukasi dan konsistensi pelaksanaan aturan.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan utama dalam penelitian ini, yakni belum optimalnya penertiban pedagang oleh Satpol PP Kota Ambon akibat faktor internal (minimnya ketegasan penegakan aturan) dan eksternal (resistensi pedagang), secara umum memperkuat hasil-hasil penelitian sebelumnya, namun juga memberikan kontribusi kontekstual yang spesifik terhadap dinamika penegakan hukum di ruang publik pasar tradisional dalam konteks kota kepulauan di Indonesia bagian timur. Pertama, temuan mengenai lemahnya ketegasan Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah selaras dengan penelitian Suhendi (2021) dan Anton et al. (2020) yang menunjukkan bahwa lemahnya pelaksanaan sanksi dan inkonsistensi aparat penegak hukum menjadi kendala utama dalam penegakan hukum di ruang publik. Sejalan dengan itu, Fakunle et al. (2020) juga mencatat bahwa keterbatasan kapasitas kelembagaan, baik dari sisi personel maupun anggaran, berdampak langsung pada lemahnya efek jera dan implementasi regulasi. Ini memperkuat bahwa permasalahan internal kelembagaan, seperti yang dialami Satpol PP Ambon, merupakan persoalan sistemik yang juga terjadi secara global. Temuan bahwa perilaku pedagang yang

tetap memilih berdagang di area terlarang meskipun telah tersedia sarana resmi juga konsisten dengan Boamah et al. (2012) dan Monkkonen dan Ronconi (2016) yang menyoroti kuatnya pengaruh budaya, ekonomi informal, dan intervensi politik terhadap pelanggaran di ruang publik. Dalam konteks Ambon, relokasi ke Gedung Pasar Mardika belum diterima sepenuhnya oleh pedagang, yang bisa jadi disebabkan oleh keterikatan lokasi lama, kekhawatiran kehilangan pelanggan, atau persepsi negatif terhadap fasilitas baru. Ini sejalan dengan Yulianti dan Hadi (2018) yang menunjukkan bahwa resistensi masyarakat merupakan tantangan utama dalam penataan ruang publik. Lebih jauh, penelitian ini menegaskan bahwa strategi penertiban yang represif saja tidak cukup, dan harus dibarengi pendekatan edukatif dan partisipatif. Hal ini mendapat dukungan kuat dari temuan Ahmed et al. (2019) dan van der Heijden & de Jong (2013) yang membuktikan bahwa strategi edukatif lebih efektif dalam mendorong kepatuhan sukarela masyarakat terhadap regulasi dibanding pendekatan koersif. Dalam kasus Pasar Mardika, kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah menjadi celah yang melemahkan legitimasi kebijakan. Maka, temuan ini tidak hanya memperkuat teori sebelumnya, tetapi juga mengingatkan pentingnya komunikasi publik sebagai bagian dari penegakan hukum. Dalam ranah global, Sun (2019) dan Asamoah et al. (2025) juga menekankan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan perbaikan mekanisme penegakan hukum menjadi kunci keberhasilan penataan ruang di negara berkembang. Hal ini relevan dengan konteks Ambon sebagai kota berkembang dengan dinamika sosial-budaya yang kompleks. Selain itu, Ding et al. (2024) menyoroti pentingnya teknologi, khususnya pemanfaatan data spasial, dalam penertiban bangunan dan ruang publik. Meskipun belum menjadi bagian dari strategi di Kota Ambon, hal ini membuka arah inovasi ke depan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di area pasar tradisional. Dari sisi kebijakan tata ruang, Widayanti dan Winarni (2025) serta Monkkonen (2013) menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam penataan ruang, termasuk pasar tradisional. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan relokasi ke Gedung Pasar Mardika sudah sejalan dengan prinsip penataan ruang, tetapi masih membutuhkan dukungan implementatif, termasuk sinergi antarinstansi seperti Satpol PP dan Dinas Perdagangan. Akhirnya, Kurniawan et al. (2024) menunjukkan bahwa implementasi regulasi di daerah sering kali lemah karena rendahnya komitmen kelembagaan dan pengawasan yang tidak konsisten. Ini memperkuat temuan bahwa upaya penertiban oleh Satpol PP Ambon belum memiliki kejelasan prosedur dan konsistensi dalam pelaksanaan sanksi.

### **3.5 Diskusi Topik Menarik Lainnya**

Selain temuan utama mengenai hambatan penertiban, topik menarik yang muncul dari penelitian ini adalah hubungan antara penataan pasar dengan pengembangan sektor pariwisata kota. Penempatan Pasar Mardika yang berdekatan dengan Pantai Losari menjadikan kawasan tersebut sebagai wajah kota yang langsung dilihat oleh wisatawan. Ketidaktertiban pasar berdampak langsung pada estetika kota dan kenyamanan publik, sehingga menjadi tantangan serius bagi Pemda dalam mewujudkan visi menjadikan Ambon sebagai destinasi wisata bahari dan budaya. Topik ini menunjukkan bahwa penataan pasar tradisional tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan ketertiban, tetapi juga menyentuh aspek tata ruang dan branding kota. Oleh karena itu, penertiban pedagang seharusnya diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan kota secara menyeluruh. Relokasi pedagang ke Gedung Pasar Mardika dan pengelompokan jenis dagangan merupakan langkah awal yang penting, namun harus diikuti dengan penyediaan sarana pendukung, seperti akses transportasi, fasilitas kebersihan, dan sistem distribusi yang efisien agar pedagang dan pembeli merasa nyaman.

#### IV KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penertiban pedagang oleh Satpol PP di Pasar Mardika belum terlaksana secara optimal karena dua hambatan utama. Pertama, dari sisi internal, Satpol PP belum menegakkan peraturan secara tegas, terutama dalam memberikan sanksi kepada pelanggar. Kedua, dari sisi eksternal, para pedagang masih belum mematuhi aturan lokasi berjualan, meskipun pemerintah telah menyediakan sarana yang memadai melalui Gedung Pasar Mardika. Upaya Satpol PP dalam mengatasi hambatan tersebut dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu penertiban tidak langsung dengan sosialisasi peraturan, serta penertiban langsung melalui pengaturan dan penataan ulang para pedagang. Di samping itu, penertiban Pasar Mardika bukan hanya menyangkut urusan ketertiban umum, tetapi juga berkaitan erat dengan pengembangan kawasan wisata kota Ambon. Oleh karena itu, perlu kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah, Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan masyarakat agar tata kelola pasar bisa lebih efektif dan berkelanjutan.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, cakupan informan yang terbatas hanya mencakup dua pejabat struktural di lingkungan Disdukcapil, sehingga belum mencerminkan perspektif pengguna atau masyarakat secara lebih luas. Kedua, analisis u Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada satu lokasi yaitu Pasar Mardika, sehingga generalisasi temuan untuk pasar lain di Kota Ambon atau wilayah lain masih memerlukan penelitian lanjutan. Kedua, pengumpulan data sangat bergantung pada observasi dan wawancara, sehingga hasil yang diperoleh sangat kontekstual dan bergantung pada persepsi responden serta keterbukaan mereka saat memberikan informasi. Ketiga, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam perspektif pedagang sebagai pihak yang langsung terdampak oleh kebijakan penertiban. Pemahaman terhadap resistensi dan motivasi pedagang untuk tetap berjualan di luar lokasi resmi masih bersifat asumptif dan belum dilengkapi dengan pendekatan sosiologis yang komprehensif. Keterbatasan ini mengurangi kemungkinan untuk menggali strategi yang lebih empatik dan inklusif dalam penataan pasar.

**Arah Masa Depan Penelitian:** Sebagai kelanjutan dari penelitian ini, arah penelitian masa depan dapat difokuskan pada beberapa hal. Pertama, perlu dilakukan penelitian komparatif antar pasar di Kota Ambon atau kota-kota lain di Indonesia untuk mengidentifikasi model terbaik penataan pedagang tradisional. Hal ini akan memperkaya referensi kebijakan dan praktik yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah. Kedua, penelitian mendatang sebaiknya menggali lebih dalam tentang persepsi, aspirasi, dan kebutuhan para pedagang. Pendekatan partisipatif seperti Focus Group Discussion (FGD) atau metode survei kuantitatif dapat membantu merumuskan kebijakan yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga memperhatikan suara masyarakat akar rumput. Ketiga, arah penelitian juga bisa diperluas ke kajian dampak ekonomi dan sosial dari relokasi pedagang ke gedung pasar yang baru. Sejauh mana relokasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan, stabilitas usaha, serta dampaknya terhadap keberlanjutan sektor informal perlu diteliti lebih jauh agar penertiban tidak semata bersifat administratif, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### V UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon yang telah memberikan

kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, I., Gajendran, T., Brewer, G., Maund, K., von Meding, J., Kabir, H., Faruk, M., Shrestha, H. D., & Sitoula, N. (2019). Opportunities and challenges of compliance to safe building codes: Bangladesh and Nepal. *APN Science Bulletin*, 9(1). <https://doi.org/10.30852/sb.2019.834>
- Anton, E., Ediwarman, Madiasa, & Hamdan, M. (2020). Law enforcement on the issuance of construction permits violating spatial planning in Medan City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 452(1), 012073. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/452/1/012073>
- Asamoah, P. S., Takyi, S. A., Liwur, S. B., Amponsah, O., & Duamor, S. N. (2025). Situating the compliance with land use regulations within the context of sustainable city development: Lessons from Ho Municipality of Ghana. *Urban Governance*, 5(1), 79–93. <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2024.12.011>
- Boamah, N. A., Gyimah, C., & Bediako Nelson, J. K. (2012). Challenges to the enforcement of development controls in the Wa municipality. *Habitat International*, 36(1), 136–142. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2011.06.010>
- Ding, Y., Ouyang, D., Yang, Y., & Yang, B. (2024). Monitoring and governance of illegal urban construction. *Sensors and Materials*, 36(7), 3109. <https://doi.org/10.18494/SAM5171>
- Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Penertiban ruang publik: Dimensi tindakan, perlengkapan, dan tujuan*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press.
- Fakunle, F. F., Opiti, C., Sheikh, A. A., & Fashina, A. A. (2020). Major barriers to the enforcement and violation of building codes and regulations: A global perspective. *SPC Journal of Environmental Sciences*, 2(1), 12–18. <https://doi.org/10.14419/jes.v2i1.30371>
- Fauth, J., Nørkjær Gade, P., Kaiser, S., Raj, K., Goul Pedersen, J., Olsson, P.-O., Nisbet, N., Mastrolembu Ventura, S., Hirvensalo, A., Granja, J., Urban, H., Rutešić, S., Verstraeten, R., Raitviir, C.-R., Kallinen, A.-R., Schranz, C., Stojanov, T., & Tekavec, J. (2025). Investigating building permit processes across Europe: Characteristics and patterns. *Building Research & Information*, 53(4), 417–434. <https://doi.org/10.1080/09613218.2024.2400467>
- Kurniawan, F., Nugraha, X., Hartono, J., & Wibisono, A. M. A. (2024). Legal framework of sustainable construction procurement to prevent land degradation: Comparison between Indonesia, Singapore and Thailand. *Journal of Property, Planning and Environmental Law*, 16(2), 92–104. <https://doi.org/10.1108/JPPPEL-05-2023-0021>
- Monkkonen, P. (2013). Urban land-use regulations and housing markets in developing countries: Evidence from Indonesia on the importance of enforcement. *Land Use Policy*, 34, 255–264. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.03.015>
- Monkkonen, P., & Ronconi, L. (2016). Comparative evidence on urban land-use regulation bureaucracy in developing countries. In *Slums* (pp. 24–46). University of Pennsylvania Press.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi pemerintahan: Teoritik, legalistik, empirik, inovatif*. CV Alfabeta.

- Suhendi, D. (2021). Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi perangkat daerah yang menjaga wibawa pemerintah dengan menegakan peraturan daerah. *Jurnal Tatapamong*, 3(2), 157–175. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588>
- Sun, H. (2019). Legal and illegal processes of building disposal under the vision of urban planning. *Open House International*, 44(3), 44–47.
- van der Heijden, J., & de Jong, J. (2013). Towards a better understanding of building regulation. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2204177>
- Widayanti, K., & Winarni, W. D. (2025). The role of local governments in spatial and building regulations: A review of state administrative law. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences*. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i2.7333>
- Yulianti, W., & Hadi, S. P. (2018). The effectiveness of building permit regulation for green open space at housing estates: Case study of Kendal Regency, Central Java, Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 31, 07003. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183107003>

